



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Salelang Alias Eman
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa Herman Salelang Alias Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERMAN SALELANG alias EMAN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERMAN SALELANG alias EMAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna type A10 dan warna biru A12;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang sejumlah 462.5000 (empat ratus enama puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari 8 lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) 2 lembar Rp 20.000 (dua puluh ribu) 2 lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu) 2 lembar Rp 2.000 (dua ribu) dan 1 keping 500 rupiah.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa ia terdakwa HERMAN SALELANG Alias EMAN pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mreadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal adanya laporan dari masyarakat terkait permainan judi yang lokasi kegiatan permainan judi tersebut berada di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, kemudian petugas polri yang terdiri dari saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO langsung mendatangi *locus delictie* tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa yang sedang duduk sambil memegang HP/ bermain / mengakses permainan judi yakni Togel (Kupon Putih) pada situs "KOTA TOGEL" serta terdapat uang tunai sejumlah Rp.462.500.- (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam dan 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto yang semua barang bukti itu sedang dikuasai Terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Kemudian saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam, 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto dan sejumlah uang tersebut ke Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa telah menggeluti Permainan Judi togel ini sudah sejak tahun 2021, dimana Terdakwa menerima pesanan angka dari masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa membuat akun judi jenis togel di situs KOTA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGEL selanjutnya Terdakwa bermain judi togel dan menunggu angka keluar yang diumumkan di situs judi online jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka pemesan warga maka situs online akan membayarkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BRI atas nama istri Terdakwa yang bernama saksi SSKO MOODUTO, kemudian Terdakwa memotongnya dan sisanya dibayarkan kepada warga yang dinyatakan menang, yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengecek foto kertas yang ditulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selembar kertas kecil yang telah ditulis Terdakwa dan hal tersebut berulang kali hingga sudah 1 tahun lamanya sebagai pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi kartu remi ini yakni menggunakan uang sebagai taruhannya serta tidak memiliki keahlian untuk jadi pemenang, melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat Tim Reskrim Polres Gorontalo Kota langsung menangkap para terdakwa, kemudian mengamankan barang bukti yang disita berupa :
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna type A10 dan warna biru A12;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam;
 - 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto.
 - Uang Rp.462.5000 (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar Rp 20.000 (dua puluh ribu);
 - 2 lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu);
 - 2 lembar Rp 2.000 (dua ribu);
 - dan 1 (satu) keping Rp.500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN SALELANG Alias EMAN tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia ia terdakwa HERMAN SALELANG Alias EMAN pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal adanya laporan dari masyarakat terkait permainan judi yang lokasi kegiatan permainan judi tersebut berada di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, kemudian petugas polri yang terdiri dari saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO langsung mendatangi *locus delictie* tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa yang sedang duduk sambil memegang HP/ bermain / mengakses permainan judi yakni Togel (Kupon Putih) pada situs "KOTA TOGEL" serta terdapat uang tunai sejumlah Rp.462.500.- (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam dan 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto yang semua barang bukti itu sedang dikuasai Terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Kemudian saksi FAJAR MILAMA Alias FAJAR dan Saksi ISFRIYANTO mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 2 (dua) unit Handphone, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam, 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto dan sejumlah uang tersebut ke Polresta Gorontalo Kota;
- bahwa Terdakwa telah menggeluti Permainan Judi togel ini sudah sejak tahun 2021, dimana Terdakwa menerima pasanan angka dari masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa membuat akun judi jenis togel di situs KOTA TOGEL selanjutnya Terdakwa bermain judi togel dan menunggu angka keluar yang diumumkan di situs judi online jika angka tersebut dinyatakan menang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan angka pemesan warga maka situs online akan membayarkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BRI atas nama istri Terdakwa yang bernama saksi SSKO MOODUTO, kemudian Terdakwa memotongnya dan sisanya dibayarkan kepada warga yang dinyatakan menang, yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengecek foto kertas yang ditulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selebar kertas kecil yang telah ditulis Terdakwa dan hal tersebut berulang kali hingga sudah 1 tahun lamanya sebagai pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi kartu remi ini yakni menggunakan uang sebagai taruhannya serta tidak memiliki keahlian untuk jadi pemenang, melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja;

- Bahwa pada saat Tim Reskrim Polres Gorontalo Kota langsung menangkap para terdakwa, kemudian mengamankan barang bukti yang disita berupa :

- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna type A10 dan warna biru A12;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam;

- 1(Satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto.

- Uang Rp.462.5000 (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

- 2 (dua) lembar Rp 20.000 (dua puluh ribu);

- 2 lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu);

- 2 lembar Rp 2.000 (dua ribu);

- dan 1 (satu) keping Rp.500 (lima ratus rupiah);

- Bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN SALELANG Alias EMAN tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak berwenang;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAJAR MILAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di sekitaran jl Bandeng Kel. Bugis Kec Dumbo raya Kota Gorontalo ada seseorang yang sedang bermain judi online togel sehingga saksi bersama dengan tim opsnel langsung pergi ke lokasi informasi tersebut;
 - Bahwa sesampainya ditempat yang ditujuan, saksi dan tim melihat ada 1 orang sedang duduk main Hp di sebuah warung tepatnya di jl Bandeng Kel. Bugis Kec Dumbo raya Kota Gorontalo, pada saat kami melakukan penggerebekan ternyata yang diduga sebagai pelaku benar sedang bermain judi online jenis togel, lalu ditemukan barang bukti berupa Hp dan sejumlah uang sebagai barang buktinya hasil dari judi tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama tim mengamankan 1 orang pelaku yakni yang bernama Herman Salelang (terdakwa) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekitar jam 20.00 wita bertempat di jl Bandeng Kel Bugis Kec Dumbo raya Kota Gorontalo;
 - Bahwa pada saat kami melakukan interogasi kepada pelaku yang bernama HERMAN bahwa ia telah menggeluti pekerjaanya tersebut sudah sejak tahun 2021, dimana ia menerima pasanan angka dari masyarakat sekitar setelah itu ia membuat akun judi jenis togel di situs KOTA TOGEL selanjutnya ia bermain judi togel dan menunggu angka keluar yang di umumkan di situs judi online;
 - Bahwa jika angka tersebut di nyatakan menang sesuai dengan angka pemesan warga makan situs online akan membayarkan uang tersebut melalui trasfer ke rekening BRI atas nama istrinya yang bernama Sisko Mooduto, kemudian pelaku memotongnya dan sisanya di bayarkan kepada warga yang dinyatakan menang yang terlebih dahulu mengecek foto kertas yang di tulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selemba kertas kecil yang telah di tulis pelaku dan hal tersebut berulang hingga sudah 1 tahun lamanya.;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penggerebekan, dalam penguasaan Sdr terdakwa yakni 2 (dua) buah Hp dan sejumlah uang dan atm Bri no ATM 5221845054179171;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari terdakwa yang di amankan alat yang ia gunakan untuk bermain judi adalah sebuah Hp dimana Hp tersebut memiliki akun judi togel (toto gelap) dan setiap warga yang akan memasang akan di tulis di kertas kosong dan setelah itu akan di foto setelah dana terkumpul dan waktu sudah berakhir ia akan menyettor uang mereka melalui ATM Bri;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi terkait judi yang mereka mainkan pada saat itu;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Isfianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi bersama dua rekan saksi sedang di Kantor Polres Gorontalo Kota, kebetulan saat itu kami regu piket Jatanras yang telah di jadwalkan oleh intansi kami, saat sedang duduk-duduk kami mendapatkan perintah langsung dari pimpinan kami yakni Kasat Reskrim Untuk mengecek informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di Jl. Bandeng Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian kami berdua bergerak ke lokasi yang dimaksud dan setelah kami mengintai salah seorang lelaki yang kami curigai duduk didepan warung setelah itu kami Berdua mendekati lelaki yang saat itu sedang duduk kemudian kami melakukan introgasi kepada pelaku dan setelah ditanyakan namanya mengaku bernama Herman Salelang dan telah ia akui kebenaran memang benar ada aktivitas permainan judi yakni judi Togel (Kupon Putih) yang ia adakan;
- Bahwa dari dalam saku celana kami menemukan 2 (Dua) buah HP merek Samsung type A10 dan A17 serta sejumlah uang tunai sebesar Rp 462.500 (Empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah itu kami berdua membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Sesampainya di kantor Polresta Gorontalo Kota, kami mengintrogasi kembali pelaku tersebut dan hasil introgasi dari pelaku yang bernama Herman bahwa ia telah menggeluti pekerjaannya tersebut sudah lama sejak tahun 2021, dimana ia menerima pesananan angka dari masyarakat sekitar rumahnya setelah itu ia membuat akun judi togel secara online di situs KOTA TOGEL selanjutnya ia bermain

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dan menunggu angka keluar yang di umumkan di situs judi online;

- Bahwa jika angka tersebut di nyatakan menang sesuai dengan angka pemesan warga makan situs online akan membayarkan uang tersebut melalui trasfer ke rekening BRI atas nama istrinya yang bernama Sisko Mooduto, kemudian pelaku memotongnya dan sisanya di bayarkan kepada warga yang dinyatakan menang yang terlebih dahulu mengecek foto kertas yang di tulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selebar kertas kecil yang telah di tulis pelaku dan hal tersebut berulang hingga sudah 1 tahun lamanya.;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggerebekan, dalam penguasaan Sdr terdakwa yakni 2 (dua) buah Hp dan sejumlah uang dan atm Bri no ATM 5221845054179171;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa yang di amankan alat yang ia gunakan untuk bermain judi adalah sebuah Hp dimana Hp tersebut memiliki akun judi togel (toto gelap) dan setiap warga yang akan memasang akan di tulis di kertas kosong dan setelah itu akan di foto setelah dana terkumpul dan waktu sudah berakhir ia akan menyetor uang mereka melalui ATM Bri;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi terkait judi yang mereka mainkan pada saat itu;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, terlibat dalam permainan judi jenis kupon putih alias togel (toto gelap) yang bertempat di Jln bandeng kel Bugis Kec Dumbo Raya kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual kupon togel atau menerima warga yang ingin memesan kupon putih di sekitar Kel Bugis Kec Kota Timur Kota Gorontalo sekaligus sebagai pemasang judi togel tersebut melalui situs online dengan menggunakan akun togel yang bernama FAJRAN di situs online judi "Kota Togel";
- Bahwa terdakwa hanya bekerja sendirian untuk menjalankan usaha judi togel tersebut dimana setiap warga yang ingin memesan angka terlebih dahulu terdakwa catat di sebuah kertas kosong dan bagi pemasang terdakwa berikan kertas kecil yang telah terdakwa tuliskan angka yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mereka pesan, selanjutnya terdakwa foto, setelah uang mereka semua terkumpul maka uang mereka terdakwa setorkan tunai melalui mesin ATM setor tunai bank BRI Kota Gorontalo 1 jam sebelum waktu berakhir;

- Bahwa cara kerja permainan togel tersebut, terdakwa membuka list judi togel tersebut ada 4 macam terdiri dari Kamboja yang dibuka dari jam 10.30 wita s/d 11.30 wita
 - Sydney dari jam 13.00 wita s/d jam 14.30 wita
 - Singapur dari jam 17.00 wita s/d jam 18.30 wita
 - Hongkong dari jam 20.00 wita s/d jam 23.30 wita
- Bahwa sebelum terdakwa menyetorkan uang tersebut terlebih dahulu terdakwa memesan angka melalui akun "FAJРАН" tersebut sama dengan angka-angka yang dipesan warga nomor baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan pasangan paling rendah sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika pemasangan yang memasang 2 angka dengan jumlah Rp 1000,- (seribu rupiah) jika keluar nomornya ia akan mendapat uang sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapat Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan memperlihatkan secarik kertas yang sebelumnya saya telah foto dan jika salah satu pemenang yang nomornya keluar maka terdakwa akan membayarkan kemenangan mereka sesuai dengan jumlah uang yang mereka pesan namun jika nomornya tidak keluar maka uang tersebut milik bandar atau Situs online kota bola yang saya transfer;
- Bahwa terdakwa memiliki akun judi dalam situs Online Kota Bola sejak bulan November 2021 dengan terlebih mendaftar via online di situs judi togel dengan membaca aturan-aturan bagaimana menjadi pendaftar, setelah itu terdakwa diarahkan untuk menintegrasi Nomor rekening Bank BRI atas nama istri saya SISKI MOODUTO, setelah terdakwa mempunyai akun yang bernama FAJРАН maka terdakwa terlebih dahulu bermain sendiri dimana dengan pesanan 2 angka dengan nominal harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 angka mendapat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 4 angka mendapat Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh situs kota bola ke rekening terdakwa melalui transfer;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seiring waktu berjalan warga masyarakat sekitar mengetahuinya hingga sudah banyak warga yang ikut memesan angka kepada terdakwa dan sudah beberapa kali nomor yang mereka pesan dinyatakan menang hingga situs judi online membayarkan kepada terdakwa melalui transfer maka terdakwaupun memotongnya dari Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pesanan 2 angka dengan nominal harga Rp 1.000 (seribu rupiah), 3 angka nominal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari warga sekitar rumah setiap harinya sejak pagi sampai dini hari bertempat di Jl. Bandeng Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo
- Bahwa jumlah banyaknya pemesan judi togel tersebut di 2 list yakni Sydney dan Hongkong, dimana kedua list tersebut yang banyak peminatnya paling sedikit berkisar 25 orang dengan jumlah pemesan yang bervariasi dari 2 angka, tiga angka dan empat angka yang terdiri dari warga sekitar kelurahan bugis kecamatan Dumbo raya kota gorontalo;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan bervariasi yang terkecil terdakwa dapatkan dengan nominal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tergantung pemenang yang dinyatakan angka penasan keluar hingga dinyatakan pemenang dihari itu;
- Bahwa setiap putaran yang terdakwa dapatkan adalah 25%;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait untuk melaksanakan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna type A10 dan warna biru A12;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah 462.5000 (empat ratus enama puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari 8 lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) 2 lembar Rp 20.000 (dua puluh ribu) 2 lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu) 2 lembar Rp 2.000 (dua ribu) dan 1 keping 500 rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, terlibat dalam permainan judi jenis kupon putih alias togel (toto gelap) yang bertempat di Jln bandeng kel Bugis Kec Dumbo Raya kota gorontalo;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari 07 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo karena berjualan kupon putih togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon togel ini sudah sejak tahun 2021, dimana Terdakwa menerima pasanan angka dari masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa membuat akun judi jenis togel di situs KOTA TOGEL selanjutnya Terdakwa bermain judi togel dan menunggu angka keluar yang diumumkan di situs judi online;
- Bahwa jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka pemesan warga maka situs online akan membayarkan uang tersebut melalui trasfer ke rekening BRI atas nama istri Terdakwa yang bernama saksi Sisko Mooduto, kemudian Terdakwa memotongnya dan sisanya dibayarkan kepada warga yang dinyatakan menang, yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengecek foto kertas yang ditulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selebar kertas kecil yang telah ditulis Terdakwa dan hal tersebut berulang kali hingga sudah 1 tahun lamanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa, terlibat dalam permainan judi jenis kupon putih alias togel (toto gelap) yang bertempat di Jln bandeng kel Bugis Kec Dumbo Raya kota gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari 07 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Bandeng Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo karena berjualan kupon putih togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kupon togel ini sudah sejak tahun 2021, dimana Terdakwa menerima pesanan angka dari masyarakat sekitar, setelah itu Terdakwa membuat akun judi jenis togel di situs KOTA TOGEL selanjutnya Terdakwa bermain judi togel dan menunggu angka keluar yang diumumkan di situs judi online;

Menimbang, bahwa jika angka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan angka pemesan warga maka situs online akan membayarkan uang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui transfer ke rekening BRI atas nama istri Terdakwa yang bernama saksi Sisko Mooduto, kemudian Terdakwa memotongnya dan sisanya dibayarkan kepada warga yang dinyatakan menang, yang mana Terdakwa terlebih dahulu mengecek foto kertas yang ditulis angka sehingga warga akan mengambil uang yang di buktikan dengan selembar kertas kecil yang telah ditulis Terdakwa dan hal tersebut berulang kali hingga sudah 1 tahun lamanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan kupon jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan harapan apabila menang akan mendapatkan keuntungan berlipat, sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan pemenangnya serta bukan permainan yang membutuhkan keahlian tertentu, bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel sejak tahun 2021 yang artinya terdakwa telah menjadikan jualan kupon togel sebagai mata pencariannya, sedangkan penjualan togel tersebut tanpa ada ijin baik dari Pemerintah setempat maupun dari pihak berwenang, dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Salelalng alias Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna type A10 dan warna biru A12;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor 5221 8450 5417 9171 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama nomor 002710005635522 atas nama Sisko Mooduto.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang sejumlah 462.500,00 (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari 8 lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) 2 lembar Rp 20.000 (dua puluh ribu) 2 lembar Rp 10.000 (sepuluh ribu) 2 lembar Rp 2.000 (dua ribu) dan 1 keping 500 rupiah.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H, MH, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hamka, S.H, MH, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irwanto, SH, MH

Muh. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Gto